

Sosialisasi Pengaturan Batas Usia Pernikahan Guna Mewujudkan Keluarga *Sakinah*

Titin Yuniartin¹, Handriyanti², Nadya Shofa Wimala³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat
Email: titin_yuniar80@iaid.ac.id

Abstrak. Kajian mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari berbagai perspektif terus dilakukan oleh para akademisi, karena usia kawin seseorang bagian inheren untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan batas usia perkawinan perspektif keluarga *sakinah* Muhammadiyah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia perkawinan perspektif hukum positif, dan hukum Islam memiliki pengaturan berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam meraih tujuan perkawinan. Keluarga *sakinah* dibentuk melalui perkawinan yang sah. Dalam perspektif keluarga *sakinah*, memilih pasangan harus mempertimbangkan otonomi dan usia dewasa. Kedewasaan pada kesiapan menikah bukan sekedar memperhatikan baligh (kedewasaan biologis), tetapi harus pada pertimbangan rusyd (kedewasaan psikologis-sosial) yang jika diterjemahkan dalam ke dalam usia adalah usia 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan.

Abstract. Academics continue to conduct studies on the age restriction for marriage from different viewpoints. This is because a person's age at marriage is an integral aspect of attaining the objective of marriage, which is to establish a joyful and everlasting family founded on the belief in a single divine entity. The study aimed to analyse the perspective of Muhammadiyah *sakinah* family on the establishment of age limits for marriage. This study involves normative research utilising secondary legal materials acquired through library research. The acquired data is qualitatively analysed using both a conceptual approach and a statutory method. The findings of this study indicate that the age at which individuals are allowed to marry, as dictated by positive law and Islamic law, differ in their regulations yet share common objectives in promoting marriage. The *sakinah* family was established by a lawful union. From the

Muhammadiyah *sakinah* family's viewpoint, the selection of a life mate should take into account both liberty and maturity. Maturity for marriage entails more than just biological maturity, since it also encompasses psychological and social preparedness. According to the Marriage Act, this readiness is typically reached at the age of 19.

Keywords: Age restriction for marriage, *sakinah*, Marriage Act

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan selalu menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Sebelum tahun 1974, penduduk Indonesia tunduk pada berbagai peraturan pernikahinan yang diwarisi dari berbagai negara kolonial. Pemerintah kolonial tidak pernah berusaha membawa warga negara di bawah satu Undang-Undang, namun hanya ikut andil dalam masalah keluarga jika ini diperlukan oleh tekanan eksternal. Sebagai contoh, dari Gereja di Belanda yang menginginkan peraturan khusus untuk sesama orang Kristen di Hindia (Judiasih and Dkk, 2018). Namun, pada 31 Juli 1973, Presiden Republik Indonesia menyampaikan RUU Perkawinan kepada DPR yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut salah satunya mengatur ketentuan batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Pengaturan usia perkawinan yang telah ditetapkan relevan untuk kondisi masyarakat saat itu. Namun, seiring perkembangan sosial-kemasyarakatan yang begitu cepat menyebabkan pengaturan usia kawin yang ada harus dilakukan penyesuaian. Akhirnya, tahun 2019 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena batas usia minimal perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perkawinan terbaru menyatakan bahwa perkawinan laki-laki dan perempuan hanya diizinkan jika sudah mencapai usia 19 tahun, yang sebelumnya batas minimal bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Adanya perubahan batas usia minimal khususnya perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun adalah telah mengakomodir prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif meskipun masih menyisakan persoalan

khususnya tentang dispensasi nikah bagi yang belum mencapai usia minimal perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 18 tahun, maka digolongkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak. Anak sebagai investasi masa depan bangsa, maka hak-hak dasarnya harus dilindungi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2019), dinyatakan 30,1% atau sekitar 79,5 juta penduduk Indonesia adalah anak. Perkawinan di bawah umur akan berdampak terhadap pendidikan (putus sekolah), kesehatan (ibu dan anak), ekonomi (pekerja anak dan upah rendah), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pola asuh anak yang salah, dan sebagainya. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (2018), perempuan yang menikah sebelum 18 tahun empat kali lebih kecil dalam menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas ke atas dibandingkan yang menikah 18 tahun atau lebih. Bahkan, ada sekitar 44,9% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah dini empat kali peluang terjadi kehamilan risiko tinggi, dua kali risiko kematian saat melahirkan, dua kali berpeluang preklamsia, kontraksi rahim tidak optimal, risiko lahir premature, dan lainnya. Sedangkan, dampak ekonomi yang akan diderita bagi perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun hampir dua kali lebih banyak bekerja di sektor pertanian dibanding yang menikah usia di atas 18 tahun.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, karena menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku “Fondasi Keluarga Sakinah” dan jurnal mengenai batas usia perkawinan dan keluarga sakinah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach) (Dewata and Achmad, 2010).

PEMBAHASAN

Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum

Menurut Roscoe Pound, hukum dapat difungsikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial (Djasmani, 2011). Tulisan ini hanya akan menjelaskan pengaturan batas minimal usia perkawinan menurut hukum

positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan yaitu apabila calon suami istri belum mencapai umur 21 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan menikah bagi perempuan yang berusia 16 tahun, tetapi usia segitu dipandang masuk kategori anak-anak yang secara fisik dan mental masih rentan dan belum matang dalam menghadapi konsekuensi perkawinan (Fawzi, 2014). Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) bahwa laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah berusia 19 tahun. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua lapis pembatasan usia minimal perkawinan. Kedua calon pasangan pengantin harus dipastikan sudah berusia 21 tahun. Apabila belum mencapai usia 21 tahun, maka harus memperoleh izin orang tuanya. Dapat izin orang tua tidak cukup, laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan harus sudah berusia minimal 19 tahun. Adanya keharusan meminta izin kepada orang tua termasuk nilai-nilai positif yang harus dipertahankan dalam melangsungkan perkawinan, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak di inginkan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan manakala terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yaitu menikah di bawah umur 19 tahun dapat dimintakan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian dan alasan mendesak yang disertai bukti-bukti yang cukup. Pengaturan dispensasi nikah ini dapat dimaknai sebagai kebijakan hukum guna menganulir penyimpangan yang terjadi di masyarakat untuk memperoleh jalan keluar (solusi) apabila terdapat anak yang belum mencapai batas minimum usia kawin akan melangsungkan perkawinan (Tofif, 2014). Artinya, Pasal 7 ayat (2) ini masih membuka tafsir adanya peluang perkawinan yang belum mencapai usia 19 tahun dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Mengutip pendapat Andi Syamsu Alam, bahwa perpaduan antara Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) karena adanya dispensasi nikah memberi kesan kepada publik bahwa telah hilang ketegasan hukum terhadap perkawinan di bawah umur sebagaimana ditetapkan Undang Undang Perkawinan. Oleh karenanya, diperlukan sanksi tegas terhadap calon pengantin yang belum mencapai usia minimal perkawinan seperti diatur dalam undang-undang ini tanpa dispensasi pengadilan dan tidak sekedar denda (Candra, 2018).

Menurut Maman dan Satrio (dalam Musfiroh, 2016), pembatasan usia anak tersebut merupakan cara negara untuk melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan baik dan benar serta belum menyadari konsekuensi atas perbuatannya. Secara politik hukum, kebijakan ini di tinjau untuk memastikan laju pembangunan sumber daya manusia berjalan sesuai yang diharapkan baik secara kualitas maupun kuantitas demi memenuhi kebutuhan di masa mendatang (Suhaili, 2018)

Pembahasan kedewasaan dalam khasanah hukum Islam mengalami perkembangan yang dinamis. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan konsep kedewasaan. Pertama, menentukan kedewasaan seseorang dengan mengidentifikasi tanda-tanda biologis yaitu minimal telah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Jika seseorang telah mengalami tanda-tanda tersebut, maka sudah dianggap baligh. Kedua, menentukan kedewasaan dengan menggunakan kriteria umur (Yusuf, 2020).

Jika menggunakan kriteris umur, setidaknya sejak periode klasik (610-650) telah terjadi perbedaan pandangan pembatasan usia minimal perkawinan. Imam Hanafi berpendapat batas minimal usia seseorang diperbolehkan menikah adalah laki-laki sudah mengalami mimpi basah dengan perkiraan usia 12-18 tahun, sedangkan perempuan dimulai ketika mengalami menstruasi antara usia 9-17 tahun. Pandangan lain disampaikan oleh Imam Malik yang menyatakan batas minimal perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun. Imam Hanbali dan Imam Syafi'I berpendapat batas minimal usia dapat dilangsungkannya perkawinan yakni 15 tahun. Pandangan para imam madzhab ini bertahan hingga periode pertengahan (1250-1800). Hal ini dapat dimengerti mengingat saat itu terdapat anggapan pintu ijtihad telah tertutup, sehingga para ulama tidak memiliki keberanian dan kemerdekaan untuk mencurahkan tenaga dan fikiran untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan (Latief, 2016). Pada periode modern (1800), ulama-ulama pengikut imam madzhab mulai mengembangkan batas minimal usia perkawinan, seperti ulama Syafi'iyah menetapkan 15 tahun, ulama Hanafiyah 17 tahun, ulama Malikiyah 18 tahun (Rohman, 2016). Yusuf Musa memberikan batas minimal perkawinan berusia 21 tahun, sedangkan March Hendry Frank memberikan pembatasan lebih ketat bahwa kematangan seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan 20 tahun (Latief, 2016).

Ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan maupun Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yaitu minimal calon suami berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun (dan sekarang keduanya harus berusia minimal 19 tahun). Apabila calon pengantin belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua atau

wali atau pengadilan. Berbagai pengaturan tersebut menghendaki supaya calon suami-istri harus sudah matang secara jiwa dan raga sebelum melaksanakan perkawinan agar tujuan perkawinan dapat terwujud dan tidak berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, sebisa mungkin perkawinan di bawah umur ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian akibat pasangan suami-istri kurang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Pengaturan batas usia perkawinan ini dalam rangka untuk memastikan bahwa para calon pengantin harus sudah matang secara emosional, psikologi, ekonomi, dan sosial, karena hal tersebut merupakan aspek terpenting untuk menjaga dan memastikan kelangsungan perkawinan. Sehingga, pasangan suami istri dapat menjalankan hak serta kewajibannya dengan baik. Menjaga dan meawat kesehatan suami isteri dan keturunan yang akan ada tetap terjaga dengan baik, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap keluarga.

Pengaturan Batas Usia Perkawinan Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengaitkan perkawinan dengan aspek agama dan keyakinan, yaitu “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki jenjang perkawinan. Maksudnya, usia perkawinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Tujuan perkawinan di antaranya untuk memperoleh kebahagiaan yang sifatnya kekal dan abadi. Rumusan tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan perkawinan (pernikahan) Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni membentuk keluarga sakinah (tenang, tenteram, dan bahagia), yang dibina dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah, dan rahmah) oleh kedua belah pasangan. Suami istri wajib saling menghormati, setia, dan memberi bantuan secara lahir dan batin supaya dapat membangun bahtera rumah tangga penuh kebahagiaan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perkawinan yang membahagiakan dibutuhkan cara yang dapat mengarahkan menuju kesakinahan keluarga.

Adanya pengaturan usia perkawinan sebagai salah satu upaya untuk terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Memahami aturan batas usia kawin menjadi bagian penting dari persiapan fisik dan mental untuk melaksanakan pernikahan yang merupakan prosesi sakral bagi manusia. Mempertimbangkan faktor usia perkawinan menjadi hal penting dalam memilih pasangan hidup, mengingat dalam sebuah perkawinan ada tanggung

jawab yang harus dipikul oleh suami-istri maupun orang tua dari anak-anak yang akan ada.

Umur memiliki keterkaitan dengan beberapa faktor dalam perkawinan. Adanya pengaturan batas umur perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan apabila ditelusuri secara mendalam, maka faktor fisiologis atau kesehatan menjadi pertimbangan utama. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Untuk menjaga keselamatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur perkawinan." Perempuan yang belum cukup umur dapat menyebabkan kehamilan berisiko. Perempuan berusia 15-19 tahun potensi meninggal saat melahirkan lebih besar dibandingkan mereka yang berusia 20-25 tahun. Perempuan di bawah umur yang sedang hamil rentan pendarahan, keguguran, terserang kanker serviks, persalinan sulit, bahkan dapat menyebabkan ibu meninggal dunia (Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, 2019). Secara psikologis perkawinan di bawah umur dipandang belum memiliki kesiapan untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai suami-istri maupun orang tua bagi anaknya. Ketidaksiapan tersebut akhirnya menjadi awal terjadinya perselisihan rumah tangga, hingga akhirnya banyak terjadi perceraian (Yusuf, 2020).

Kesiapan secara ekonomi dan sosial berperan sekali untuk menentukan keutuhan kehidupan rumah tangga seseorang. Semakin dewasa usia seseorang lebih mungkin memiliki kesiapan dan kematangan dalam mengupayakan segala kebutuhan yang dijadikan sebagai modal untuk membangun bahtera keluarga. Sebaliknya, semakin melangsungkan perkawinan di usia muda mungkin dapat diperkirakan akan mengalami kesulitan ekonomi dan interaksi sosial yang justru dikhawatirkan dapat mengganggu keberlangsungan rumah tangga. Akibatnya apa yang menjadi tujuan luhur perkawinan yaitu memperoleh kebahagiaan yang kekal sulit terwujud. Maka dapat dibenarkan jika suatu negara membuat pengaturan batas usia calon pasangan pengantin sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan maksud dan tujuan perkawinan dapat terwujud (Suhaili, 2018). Berbagai pengaturan tersebut dibuat dalam rangka menjamin keabsahan dan kebahagiaan yang kekal dari suatu perkawinan. Mengingat pengaturan usia kawin berkaitan erat terhadap akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan hukum berupa perkawinan yang kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami-istri baik menyangkut status perkawinan, anak (keturunan) yang akan ada, maupun harta.

Pengaturan usia perkawinan dalam perspektif keluarga sakinah sebagai usaha mewujudkan keluarga sakinah itu sendiri. Karena perkawinan bukan saja untuk memuaskan kebutuhan biologis semata, maka dibutuhkan kesiapan psiko-sosial dan kemampuan mengelola konflik- konflik yang akan

terjadi sehingga rumah tangga keluarga tetap bertahan selamanya ('Aisyiyah, 2017). Membangun keluarga sakinah tidak hanya disandarkan pada fungsi organ reproduksi, melainkan harus dipertimbangkan atas kedewasaan (rusyd) seseorang di antaranya dengan melihat usia perkawinan. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk betapa pentingnya kematangan usia perkawinan seseorang, karena perkawinan itu sendiri akan banyak melahirkan tanggung jawab bagi pasangan suami-istri. Oleh karena itu, dibutuhkan kedewasaan secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi demi terwujudnya keluarga sakinah.

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Kata sakinah yang sering diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram, adalah semakna dengan sa'adah yang bermakna bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT. Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir bathin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pendapat di atas, menunjukkan bahwa Keluarga Sakinah memiliki Indikator sebagai berikut; Pertama, setia pada pasanagan hidup; Kedua, menepati janji; Ketiga, komunikatif; Keempat, saling pengertian; Kelima, berpegang teguh pada Agama. (Kholik 2019)

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.

Perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekadar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan

dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang bulat. Itulah makna sakinah secara umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang nama keluarga sakinah.

Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat, berpegang teguh pada agama.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PA
- b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI
- c) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
 - a. Nomor 1 Tahun 1974, dan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ini jelas-jelas diperuntukan bagi para warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia juga bertujuan untuk merubah tatanan aturan yang telah ada dengan aturan baru yang menjamin cita-cita luhur dari perkawinan melalui enam azas atau prinsip yang dominan, yaitu:

- a) Azas Sukarela, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
- b) Azas Partisipasi Keluarga dan Dicatat, Perkawinan merupakan peristiwa penting maka partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, juga harus “dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Azas Monogami, Undang-Undang ini menganut azas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Dalam kata lain Undang-Undang ini mengandung azas mempersulit poligami. khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

- d) Azas Perceraian Dipersulit, Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. Dan walaupun pintu cerai ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak dari hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat;
- e) Azas Kematangan Calon Mempelai, Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian;
- f) Azas Memperbaiki derajat kaum wanita, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia menegaskan batas minimal usia laki-laki dan perempuan diizinkan melakukan perkawinan jika sudah mencapai 19 tahun, meskipun penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin tersebut dapat dimintakan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan pertimbangan mendesak dan bukti yang sah dan menguatkan. Pengaturan usia pernikahan dalam hukum Islam sebagian ulama mendasarkan pada tanda-tanda fisiologis haid pada perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, sebagian lainnya berpijak pada ketentuan umur. Adanya pengaturan usia perkawinan dalam rangka untuk menjaga kesehatan pasangan suami-istri dan keturunan yang akan ada, memberikan perlindungan terhadap anak, dan mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan uraian tersebut diatas nampak bahwa kontribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah terletak pada fungsi dari hukum itu sendiri, baik secara sempit maupun secara luas yaitu fungsi hukum sebagai kepastian hukum, pengatur tata laku masyarakat, pemberian rasa aman, pengayoman, keadilan dan pembentuk suatu tatanan masyarakat. Lebih tinggi lagi adalah sebagai social of engineering.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, dkk (2017) Fondasi Keluarga Sakinah. Bacaan Mandiri Calon Pengantin
- Aisyiyah, (2017) Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. II. Yogyakarta

- Candra, M. (2018) *Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia : Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. 1st edn. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewata, M. F. N. and Achmad, Y. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. I. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Judiasih, S. D. and Dkk (2018) *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia : Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Kesatu. Edited by D. Sumayyah. Bandung: PT. Refika Aditama.